

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari susunan penataan ruang kota yang memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan kemajuan sebuah kota. Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di daerah perkotaan membuat meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menuntut kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota yang memadai. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan.

Pertumbuhan jumlah penduduk dengan aktivitas yang tinggi di kawasan perkotaan akan berdampak pada perubahan ciri khas sebuah kota, baik berupa aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan timbulnya permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di kawasan perkotaan diantaranya adalah Keterbatasan lahan yang mau dibangun untuk kebutuhan RTH, akibat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat sedangkan lahan di kota semakin terbatas, serta ketersediaan lahan RTH yang berbasis *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) masih belum terpenuhi dengan baik.

Hal ini mungkin disebabkan oleh peralihan fungsi lahan di sekitar perkotaan menjadi kawasan untuk berbagai fasilitas lain.

Berdasarkan Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang menjelaskan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang kota yang bergungsi sebagai kawasan lindung. Ruang Terbuka Hijau di Pekotaan dibagi atas 3 bagian meliputi penyediaan berdasarkan luas wilayah, penyediaan berdasarkan jumlah penduduk dan penyediaan berdasarkan fungsi tertentu.

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 mengamanatkan Ruang terbuka hijau kabupaten/kota harus mencakup 30% luasnya dari total luas wilayah kota yang terdiri dari 10% RTH privat dan 20% RTH Publik. Penyediaan RTH dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi maupun sistem ekologi, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dan

partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan, pengelolaan maupun pembangunan RTH.

Pemerintah Kota Pontianak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan unsur pelaksana tata ruang kota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah. Salah satu bidang yang bertugas untuk menjalankan dan mengelola fungsi ruang terbuka hijau (RTH) ialah Bidang Pertamanan dan Pengembangan Manajemen Sistem Persampahan.

Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat turut mengalami permasalahan kurangnya ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat yang belum memenuhi standar nasional 30% sesuai peraturan undang-undang telah di tentukan oleh pemerintah. Terhitung pada tahun 2020-2021 angka persentase ruang terbuka hijau di kota pontianak hanya sebesar 18,70 %. Berikut tabel persebaran ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di Kota Pontianak :

Tabel 1.1

**Realisasi Data Ruang Terbuka Hijau Publik
Kota Pontianak Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Luas wilayah kota (km ²)	Jumlah luas RTH (Km ²)	Persentase %
1	2020	107,82	20,16	18,7 %
2	2021	107,82	20,16	18,7 %

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan

Berdasarkan Data di atas, menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di kota Pontianak memang belum mencapai standar nasional 30% untuk ukuran minimal. Persebaran ruang terbuka hijau tersebut meliputi enam kecamatan di Kota Pontianak yaitu : Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Utara.

Data dari Dinas PUPR Kota Pontianak menyebutkan bahwa luas ruang terbuka hijau publik di Kota Pontianak baru berjumlah 20,16 km² atau sekitar 18,7 % dari total luas wilayah 107,82 km² Kota Pontianak. Salah satu jenis ruang terbuka hijau yang di hitung berdasarkan luas wilayah adalah taman kota. Jika melihat data jumlah taman kota yang ada, kota Pontianak masih belum memenuhi standar kategori tersebut. Kota Pontianak hanya memiliki 4,90 km² taman kota dari total luas wilayah 107,82 km².

Hal ini disebabkan karena distribusi taman kota belum merata pada setiap kecamatan. Berikut ini adalah jumlah taman kota yang ada pada setiap kecamatan yaitu pada Kecamatan Pontianak Timur hanya ada 8 taman kota, Kecamatan Pontianak Utara ada 8 taman kota, Kecamatan Pontianak Tenggara ada 30 taman kota, Kecamatan Pontianak Kota ada 40 taman kota, sedangkan Kecamatan Pontianak Selatan ada 33 taman kota dan Pontianak Barat ada 17 taman kota.

Hal ini disebabkan karena keberadaan RTH belum merata pada setiap kecamatan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas dan berbagai fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul

“Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak “.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum bisa berjalan secara optimal dan belum memenuhi standar nasional undang-undang pemerintahan karena, hanya mencapai angka 18,7% di Tahun 2020 dan 18,7% di Tahun 2021 dari di tetapkannya 30% untuk ruang terbuka hijau di kota.
2. Kurangnya pemerataan penyediaan taman kota pada setiap kecamatan di Kota Pontianak.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tentang ruang terbuka hijau tersebut dan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan, maka fokus masalah penelitian ini adalah strategi peningkatan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di Kota Pontianak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dalam Menangani masalah Ruang Terbuka Hijau ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alternatif strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai masukan bagi pengembangan ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang strategi mengatasi masalah Ruang Terbuka Hijau maupun dibidang lainnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi-instansi terkait atau bagi kelompok-kelompok masyarakat, guna memberikan alternatif atau strategi-stratgi dalam menentukan langkah dan upaya mengatasi masalah Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak.